



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENDAMPING ALOKASI DANA DESA KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA TAHUN 2006

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan alokasi dana desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja tim pendamping alokasi dana desa tingkat kecamatan dan tim pelaksana alokasi dana desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;

7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik Tahun 2006;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten / Kota Kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENDAMPING ALOKASI DANA DESA KECAMATAN DAN TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA TAHUN 2006

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja tim pendamping alokasi dana desa tingkat kecamatan dan tim pelaksana alokasi dana desa dalam Peraturan Bupati

Pasal 2

- (1) Tim pendamping alokasi dana desa dibentuk dengan Keputusan Camat dan disahkan oleh Bupati.
- (2) Tim pendamping alokasi dana desa terdiri dari unsure pemerintah dan unsure-unsur lain terkait.

Pasal 3

Tim pendamping alokasi dana desa mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan, pelatihan, orientasi dan pendamping terhadap pelaksanaan alokasi dana desa oleh tim pelaksana di tingkat desa;
- b. Memfasilitasi setiap proses tahapan kegiatan mulai perencanaan, pencairan dana sampai dengan pertanggungjawaban;
- c. Memfasilitasi dalam pelaksanaan penarikan dana di masing-masing Bank yang ditunjuk;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. Melakukan pengawasan;

- f. Melaporkan secara periodik kepada Bupati terhadap perkembangan pelaksanaan ADD masing-masing desa;
- g. Mengirimkan data komponen variabel independen utama dan komponen variabel independen tambahan sebagai variabel perhitungan alokasi dana desa tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi tim pendamping alokasi dana desa tingkat kecamatan terdiri dari :
 - a. Pengarah : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kecamatan
 - d. Anggota :
 - 1) Kasi PMD Kecamatan
 - 2) Kasi Kesos Kecamatan
 - 3) Kasi Trantip Kecamatan
 - 4) Kasi Cabang Dispenda Kecamatan
 - 5) Kasi Ranting Dinas P dan K
 - 6) Kasi Puskesmas
 - 7) Kepala Kantor Statistik Kecamatan
- (2) Bagan susunan organisasi tim pendamping alokasi dana desa tingkat kecamatan sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- (3) Tim pendamping alokasi dana desa dalam menjalankan tugasnya diketuai oleh sekretaris camat yang mendapat pengarahan / pembinaan dari camat.

Pasal 5

- (1) Tim pelaksana alokasi dana desa tingkat desa dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Bupati;
- (2) Tim pelaksana tingkat desa terdiri dari unsure pemerintah dan unsure-unsur lain terkait.

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana tingkat desa mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas :
 - 1. Penyusunan rencana penggunaan alokasi dana desa dalam satu tahun anggaran;
 - 2. Menganggarkan alokasi dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun bersangkutan;

3. Membuat rencana pencairan alokasi dana desa per triwulan berdasarkan skala prioritas;
 4. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran belanja yang dicairkan per triwulan.
- b. Melakukan pengawasan.
- (2) Kepala desa sebagai penanggungjawab mempunyai tugas:
- a. Memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - b. Bersama-sama dengan bendaharawan desa membuka rekening penyaluran ADD pada Bank yang ditunjuk;
 - c. Meneliti dan membuat surat pengantar penyampaian pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap bulan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. Melaporkan hasil secara periodic kepada Camat;
 - e. Menyerahkan laporan perkembangan pelaksanaan alokasi dana desa setiap triwulan sekali kepada Bupati Gresik melalui Camat.
- (3) Ketua tim beserta anggota ADD mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - b. Melaksanakan pencatatan administrasi kegiatan dan administrasi pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang diserap;
 - c. Membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) dana yang diserap setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi tim pelaksana alokasi dana desa tingkat desa terdiri dari :
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Pengawas : BPD
 - c. Ketua : Sekretaris Desa
 - d. Sekretaris : Kepala Urusan Pemerintahan Desa
 - e. Anggota :
 - 1) Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 - 2) Kasi Sosial budaya
 - 3) Kasi LKMD
 - 4) Kasi tim penggerak PKK
 - 5) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

- (2) Bagan susunan tim pelaksana alokasindana desa tingkat desa sebagaimana lampiran II keputusan ini.
- (3) Tim pelaksana alokasi dana desa dalam menjalankan tugasnya diketahui oleh sekretaris desa dalam pelaksanaan pencatatan administrasi keuangan dibantu oleh seorang bendaharawan desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Camat karena jabatannya diangkat sebagai ketua tim pendamping alokasi dana desa tingkat kecamatan;
- (2) Sekretaris desa karena jabatannya diangkat sebagai ketua tim pelaksana alokasi dana desa tingkat desa;
- (3) Bendaharawan desa pengelola alokasi dana desa dipilih dari unsure perangkat desa;
- (4) Tim pendamping alokasi dana desa tingkat kecamatan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Camat dan disahkan oleh Bupati;
- (5) Tim pelaksana alokasi dana desa tingkat desa diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 April 2006 No: 2 Seri G**


Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 28 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

**BAGAN SUSUNAN TIM PENDAMPING
ALOKASI DANA DESA TINGKAT KECAMATAN**



----- = garis pembinaan
————— = garis perintah

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM